



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka agar pelaksanaan administrasi dan pemungutan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jalan Pelita Raya Nomor 305F Buntok 73711
KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525) 21001 faximile (0525) 21500

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis tata cara sewa menyewa dan penetapan tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah Lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Sewa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Bangunan dan Tanah milik Daerah Kabupaten Barito Selatan.



- KETIGA : Tarif masing-masing Sewa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan meliputi sewa per bulan dan pertahun yang disesuaikan dengan objek sewa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Buntok.
Pada Tanggal 28 Januari 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 36 TAHUN 2014
 TANGGAL : 23 JANUARI 2014
 TENTANG : PENETAPAN TARIF SEWA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 LAINNYA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

1.	Sewa Lokasi Gudang Rotan Jalan Jelapat	Rp. 9.000.000/Tahun
2.	Sewa Ruko Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya	Rp. 4.500.000/Tahun
3.	Sewa Eks. Koperasi Karya Tani Jalan Patianom (Depan Bundaran Rumah Sakit)	Rp. 4.500.000/Tahun
4.	Sewa Tanah Jalan Pelita Raya (Depan Kantor Bupati/Samping Dinas Koperasi)	Rp. 2.500/M2/Bulan
5.	Sewa Tanah Jalan Pelita Raya (Muara Jalan Masuk Komplek Rumah Dinas/Samping Masjid Baiturrahman)	Rp. 2.500/M2/Bulan
6.	Tanah di Depan Gereja Imanuel Jalan Tugu (Pinggiran Sungai Barito)	Rp. 2.500/M2/Bulan
7.	Sewa Tanah untuk Tiang Reklame Billboard : - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	Rp. 2.500/M2/Bulan Rp. 2.250/M2/Bulan
8.	Sewa Lokasi Tanah di sekitar Dermaga Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya.	Rp. 2.500/M2/Bulan
9.	Sewa Tanah Eks Dinas Kesehatan Daerah Jalan Panglima Batur.	Rp. 2.500/M2/Bulan
10.	Sewa Tanah Lain-lain : - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	Rp. 2.500/M2/Bulan Rp. 2.250/M2/Bulan
11.	Sewa Kantin Dinas Pekerjaan Umum.	Rp. 2.500.000/Tahun
12.	Sewa Tanah Kantin dan Fotokopi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Rp. 2.500/M2/Bulan
13.	Sewa Kantin Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.	Rp. 1.500.000/Tahun
14.	Sewa Kantin dan Loket Terminal.	Rp. 660.000/Tahun


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN